

# PERBANDINGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT TERKAIT EKSPLOITASI EKONOMI PEKERJA ANAK DI INDUSTRI HIBURAN

**Tasya Shavina Putri**

S 1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[tasyashavina.20081@mhs.unesa.ac.id](mailto:tasyashavina.20081@mhs.unesa.ac.id)

**Elisabeth Septin Puspoayu**

S 1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[elisabethpuspoayu@unesa.ac.id](mailto:elisabethpuspoayu@unesa.ac.id)

## Abstrak

Anak-anak yang bekerja di industri hiburan berpotensi besar mengalami eksploitasi ekonomi oleh orang tua maupun pemberi kerja. Para orang tua dan pemberi kerja sering tidak menyadari telah melakukan eksploitasi kepada anak, karena mereka menganggap pekerjaan tersebut untuk mengembangkan bakat dan minat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perbandingan hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan Amerika Serikat terkait eksploitasi ekonomi pekerja anak di industri hiburan?, (2) Bagaimana perbandingan formulasi terkait eksploitasi ekonomi pekerja anak di dunia hiburan antara hukum ketenagakerjaan Indonesia dan Amerika Serikat?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan Amerika Serikat terkait eksploitasi ekonomi pekerja anak di industri hiburan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di Indonesia sendiri peraturan terkait eksploitasi ekonomi terhadap pekerja anak masih kabur, tidak ada batasan konkrit terkait eksploitasi ekonomi, sedangkan salah satu negara bagian California memiliki *Coogan Law* yang melindungi para artis cilik dari eksploitasi ekonomi. Perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia dilakukan dengan cara menyisipkan atau menambah materi kedalam peraturan perundang-undangan dan menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan perundang-undangan, sedangkan di Amerika Serikat dilakukan dengan cara anggota *House of Representative* ataupun *Senate* menyebarkan RUU atau meminta kepada anggota lain melalui *Dear Colleague Letters* untuk menandatangani rancangan tersebut.

**Kata kunci:** pekerja anak, eksploitasi ekonomi, industri hiburan

## Abstract

*Children working in the entertainment industry have a high potential for economic exploitation by parents and employers. Parents and employers often do not realize that they have exploited children, because they consider the work to develop talents and interests. The problem formulations in this research are: (1) How is the comparison of labor law in Indonesia and the United States related to the economic exploitation of child labor in the entertainment industry, (2) How is the comparison of formulations related to the economic exploitation of child labor in entertainment between Indonesian and United States labor law? The purpose of this study is to analyze the comparison of labor law in Indonesia and the United States related to the economic exploitation of child labor in the entertainment industry. The research method used is legal research using a statutory approach and a comparative approach. The results of the study can be concluded that in Indonesia itself the regulations related to economic exploitation of child labor are still vague, there are no concrete limits related to economic exploitation, while one of the states of California has the Coogan Law which protects child artists from economic exploitation. Changes to laws and regulations in Indonesia are carried out by inserting or adding material to laws and regulations and deleting or replacing some of the material of laws and regulations, while in the United States it is done by members of the House of Representatives or Senate distributing the Draft Law or asking other members through Dear Colleague Letters to sign the draft.*

**Keywords:** child labor, economic exploitation, entertainment industry

## PENDAHULUAN

Dalam Hukum ketenagakerjaan di Indonesia, Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) yang dimaksud Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan dengan tujuan menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri maupun untuk Masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pekerja anak dapat didefinisikan sebagai seseorang anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya.

Pekerja anak merujuk pada anak-anak yang bekerja saat berusia 5-17 tahun. Di Indonesia, regulasi terkait perlindungan pekerja anak tercantum pada UU Ketenagakerjaan, UU Perlindungan Anak, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat (selanjutnya disebut dengan Kepmenakertrans 115/2004).

Pekerja anak di Industri hiburan biasanya sering disebut sebagai artis cilik, bintang cilik, dan *kid fluencer* yang terdiri dari penyanyi cilik, aktor dan aktris cilik, penari cilik, model cilik dan sebagainya. Beberapa industri hiburan digital pada tataran mikro di Indonesia yang mendukung fenomena pekerja anak antara lain *Instagram*, *Tiktok*, *Youtube*, *Facebook* dan *Twitter* yang mengizinkan *endorsement* pada anak (Ekklesia 2021).

Peran orang tua, masyarakat serta pemerintah sangat penting dalam upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Walaupun sudah ada peraturan yang melindungi pekerja anak, pada kenyataannya sampai saat ini pekerja anak masih mendapatkan perlindungan yang memadai baik segi hukum dan sosialnya, terutama pekerja anak di dalam industri hiburan. Menurut Terry E. Lawson dalam teori eksploitasi anak menyatakan bahwa eksploitasi anak merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat (Huraerah 2018).

Berdasarkan Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiiil”.

Pada Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya”. Maka dapat disimpulkan bahwa orang tua, wali, dan pihak lain yang merawat anak bertanggung jawab penuh atas perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi. Secara hukum perdata anak belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum (Meliala 2007).

Salah satu kasus eksploitasi ekonomi di Indonesia dialami oleh Misca Fortuna, ia merupakan artis cilik yang membintangi sinetron “Emak Pngen Naik Haji”. Setelah berhasil mengumpulkan uang dari hasil kerja kerasnya, tabungan miliknya senilai 100 juta dibawa kabur oleh ayah kandungnya. Uang tabungan misca digunakan oleh ayahnya untuk berjudi dan berfoya-foya, tak hanya mencuri uang misca sang ayah juga mengganti nama dalam surat kepemilikan tanah milik misca yang dibeli dengan uang hasil kerjanya (Theva Nithy 2020).

Aturan tentang eksploitasi ekonomi anak di Indonesia masih tidak lengkap karena dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan batasan konkrit terhadap eksploitasi ekonomi pada anak. Padahal di negara-negara maju seperti Amerika Serikat telah mempunyai aturan hukum terhadap pendapatan pekerja anak sehingga dapat mencegah adanya eksploitasi ekonomi pada pekerja anak khususnya pekerja anak di industri hiburan.

*Fair Labour Standards Act of 1938* (selanjutnya disebut FLSA) adalah pertama kalinya Kongres secara umum yang melarang pekerja anak (Colihan 2015). Selama lebih dari delapan puluh tahun, FLSA telah melindungi pekerja anak di Amerika Serikat dari pekerjaan yang berbahaya dan eksploitatif. Ketika

diberlakukan, FLSA hanya berkaitan dengan anak-anak yang bekerja dalam kondisi yang mungkin paling menindas dan berbahaya, anak yang bekerja dalam industri hiburan tidak termasuk. (Schuman 2017). Di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, keberadaan para pekerja anak di industri hiburan disertai dengan perlindungan hukum atas hak anak. Dari 50 negara bagian, 36 negara bagian memiliki regulasi mengenai *child entertainment* dan sebagian besar memberlakukan *work permit* bagi anak yang bekerja di industri hiburan (Izzati 2019). California merupakan salah satu negara bagian di Amerika Serikat yang memiliki regulasi *child entertainment*, aturan tersebut dikeluarkan oleh *Department of Industrial Relations, Division 2 Employment Regulation and Supervision* (Departemen Hubungan Industrial, Divisi Standar Pelaksanaan Tenaga Kerja) pada tahun 2013.

Peraturan tersebut disebut dengan *The California Actor's Bill* atau sering dikenal sebagai *Coogan Act*. Di dalam aturan tersebut tercantum peraturan mengenai perlindungan hak pekerja anak yang bekerja di industri hiburan, yang membahas tentang anak tidak diperbolehkan bekerja selama jam sekolah, anak yang bekerja di dunia hiburan diwajibkan untuk memiliki izin bekerja. Pihak *production house* juga harus mematuhi aturan tentang jam kerja dan fasilitas yang harus disediakan sesuai dengan yang diatur oleh negara (Ratri 2017). Peraturan ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi sebagian dari pendapatan yang didapatkan artis cilik agar pada saat mereka memasuki usia dewasa nanti mereka dapat menikmati uang hasil kerja kerasnya. Aturan ini tercantum dalam *FAMILY CODE – FAM, DIVISION 11. MINORS, CHAPTER 3. Contracts in Art, Entertainment, and Professional Sports* yang diamandemen pada tahun 2003 dan mulai berlaku pada tahun 2004.

California dianggap sebagai ujung tombak perlindungan aktor anak melalui pemberlakuan *Coogan Law*. Jackie Coogan yang merupakan seorang pelawak cilik yang terkenal setelah membintangi film Charlie Chaplin, *The Kid*, pada tahun 1919. Ketika ia menginjak umur dua puluh satu tahun dan saat karirnya mulai redup, ia menyadari bahwa penghasilan yang ia kumpulkan sejak memulai karirnya sebagai aktor cilik sebagian besar telah dihabiskan oleh orangtuanya (SAG.AFTRA 2023).

Pemilihan Amerika Serikat sebagai negara pembanding dikarenakan Amerika Serikat memiliki industri perfilman Hollywood yang menguasai perfilman dunia dan Hollywood merupakan alat untuk membawa budaya Amerika agar dapat memberi kontribusi bagi

kepentingan nasional Amerika (Rosalinda 2017). Dengan itu maka banyak jenis pekerja anak di industri hiburan Amerika mulai dari penyanyi, aktor, model, dan lain sebagainya. Kasus eksploitasi ekonomi yang dialami oleh Jackie Coogan yang terjadi di negara bagian California juga menjadi salah satu alasan penulis untuk menjadikan negara bagian California sebagai pembanding.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik dua permasalahan yang akan menjadi Rumusan Masalah dari penelitian ini nantinya, yaitu:

1. Bagaimana perbandingan hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan Amerika Serikat terkait eksploitasi ekonomi pekerja anak di industri hiburan?
2. Bagaimana perbandingan formulasi terkait eksploitasi ekonomi pekerja anak di dunia hiburan antara hukum ketenagakerjaan Indonesia dan Amerika Serikat?

## METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Adapun pengertiannya adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, dan apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Mahmud Marzuki 2021). Dalam penelitian ini akan berfokus pada kajian tentang perbandingan hukum dan perbandingan formulasi terkait eksploitasi ekonomi pekerja anak di industri hiburan antara negara Indonesia dan Amerika Serikat.

Penelitian ini menggunakan metode **pendekatan perundang-undangan** (Mahmud Marzuki, 2021). Yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, California Family Code Divisions 11. Minors, California Labor Code Division 2. Employment Regulation and Supervision. Selain itu peneliti juga menggunakan **pendekatan perbandingan** yaitu dengan membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain (Mahmud Marzuki, 2021). Peneliti membandingkan hukum ketenagakerjaan terkait eksploitasi ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)
2. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
5. California Family Code
6. California Labor Code
7. California Education Code

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, berita internet dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan eksploitasi ekonomi terhadap pekerja anak di industri hiburan. Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran di internet yaitu website resmi dan kamus.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu yang akan dibahas. Peneliti menggunakan pendekatan komparatif, peneliti mengumpulkan ketentuan perundang-undangan ataupun putusan-putusan negara lain (Mahmud Marzuki 2021). Pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder dilakukan peneliti melalui studi Pustaka melalui perpustakaan dan melalui website resmi di internet.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan preskripsi tentang apa yang merupakan esensial dari penelitian hukum karena untuk itulah dilakukan penelitian hukum. Sifat analisis dari penelitian ini adalah preskriptif yang mana memberikan argumentasi dari hasil penelitian (Mahmud Marzuki 2021). Setelah bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan maka peneliti akan melakukan pemahaman dan Analisa terhadap isu hukum yang sedang dikaji yaitu terkait eksploitasi ekonomi terhadap pekerja anak di industri hiburan. Setelah dilakukan Analisa, maka peneliti akan membentuk argumentasi hukum sebagai jawaban atas isu hukum yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perbandingan Hukum Ketenagakerjaan terkait eksploitasi ekonomi pekerja anak di Indonesia dan Negara bagian California, Amerika Serikat

Pekerja anak sudah ada di berbagai negara di dunia semenjak berpuluh-puluh tahun lalu, terutama dinegara berkembang seperti Indonesia. Namun, sampai saat ini pekerja anak merupakan salah satu isu global yang belum dapat terselesaikan dan diagendakan untuk ditanggulangi secara menyeluruh. Komitmen ini dinyatakan dalam bentuk cita-cita bersama dengan motto *“Future without Child Labour”* yang merupakan upaya global untuk mengakhiri pekerja anak (Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 2022). Tingginya jumlah permintaan terhadap pekerja anak disebabkan karena upah yang diberikan kepada pekerja anak cenderung rendah. Jika dibandingkan dengan pekerja dewasa mereka lebih patuh dan mudah didisiplinkan (Riwanto et al. 2022).

Pada tahun 2010 ILO menerbitkan Laporan global mengenai pekerja anak dimana dijelaskan bahwa, di seluruh dunia sebanyak 60% pekerja anak bekerja di sektor pertanian yang meliputi bidang pertanian, perternakan, kehutanan, dan perikanan. Diantara jumlah tersebut, hanya 1/5 pekerja anak yang mendapatkan upah. Mayoritas pekerja anak yang bekerja dalam lingkungan keluarga tidak mendapatkan upah, dengan itu sekitar 70 juta (dari 129 juta) pekerja anak berada dalam pekerjaan yang berbahaya (Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 2022).

Negara-negara anggota Organisasi Perburuhan Internasional atau sering disebut ILO menghadiri Konferensi Global Pekerja Anak yang bertema *“Menuju Dunia Tanpa Pekerja Anak”* yang dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2016, di Deen Hag, Belanda. Dalam konferensi tersebut muncul kesepakatan adanya Peta Jalan Global (Global Roadmap) yang bertujuan mencapai Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (selanjutnya disebut sebagai PBPTA) pada tahun 2016. Konferensi ini juga menghasilkan dokumen-dokumen yang membahas tentang strategi dan aksi yang harus dijalankan untuk mendorong kemajuan program PBPTA (Mardiyanti and Handayani 2020).

Dalam Konferensi Global Pekerja Anak yang bertema *“Menuju Dunia Tanpa Pekerja*

Anak” menghasilkan beberapa kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah, antara lain:

- a. Bekerja untuk melaksanakan Deklarasi ILO mengenai prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja (1998);
- b. Mengadopsi dan menerapkan peraturan perundang-undangan penghapusan pekerja anak dan bentuk-bentuk terburuknya di Tingkat nasional;
- c. Mengembangkan dan melaksanakan aksi nasional lintas sectoral untuk menghapuskan bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai prioritas;
- d. Meninjau secara berkala dan memperbarui daftar nasional pekerjaan berbahaya yang dilarang untuk anak-anak melalui konsultasi dengan mitra social;
- e. Memastikan akses terhadap keadilan bagi anak-anak dan keluarga mereka, termasuk dengan memastikan sistem dan proses peradilan yang ramah anak; dst(Konferensi Global Pekerja Anak Den Haag 2016).

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menanggulangi pekerja anak, khususnya pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Komitmen tersebut tertulis dalam ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang Batas Usia Minimum Anak Dbolehkan Bekerja melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 dan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000(Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2022). Ratifikasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia masih tidak dapat menghapuskan tindakan para pengusaha yang sewenang-wenang mengabaikan hak-hak pekerja anak. Pekerja anak sebagai kelompok yang rentan memiliki hak-hak khusus akibat dari keterbatasannya, sehingga pekerja anak memerlukan perlindungan hukum akan hak-hak yang dimilikinya.

Perlindungan hukum terkait eksploitasi ekonomi terhadap anak dalam melakukan pekerjaan diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut UU HAM) yang menyebutkan bahwa:

“setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi

dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”.

Peraturan terkait eksploitasi ekonomi juga tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang berbunyi :

“setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya”

Ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut menunjukkan bahwa pekerja anak baik yang bekerja disektor formal maupun informal berhak mendapat perlindungan dari eksploitasi ekonomi oleh orang tua, wali dan atau pihak lain yang merawat anak tersebut. Pekerja anak yang berada di industri hiburan cenderung lebih sering mengalami eksploitasi ekonomi, karena sebagian besar orang menganggap anak tersebut menjalankan pekerjaannya untuk mengembangkan bakat serta minatnya. Anak di bawah 18 tahun yang bekerja sebagai artis cilik dianggap tidak cakap secara hukum, sehingga tanggung jawabnya masih pada orang tua atau wali. Dengan itu hubungan ketenagakerjaan antara anak dan pengusaha akan dihubungkan melalui perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan anak, yang diwakilkan oleh orang tua/wali artis cilik tersebut.

Ditemukan beberapa orang tua yang menyalagunakan upah hasil kerja anaknya untuk kesenangannya sendiri, salah satunya contoh nyata adalah ayah dari misca fortuna yang menggunakan uang hasil kerja keras anaknya untuk berjudi. Sampai saat ini di Indonesia masih belum mempunyai peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum pada pekerja anak di industri hiburan. Peraturan terkait pekerja anak yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Perlindungan Anak mencakup semua jenis pekerjaan anak dari sektor formal maupun informal.

Pada pergantian abad ke-20, diperkirakan 400.000 anak diperkerjakan di kota New York, terjadinya peningkatan jumlah pekerja anak tersebut bersamaan dengan urbanisasi nasional sehingga banyak anak yang bekerja di kota-kota industri(Moskowitz 2012). Kongres mulai membuat undang-undang untuk melindungi

pekerja anak dalam kondisi seperti itu, *Fair Labor Standards Act of 1938* (FLSA) adalah pertama kalinya Kongres secara umum melarang pekerja anak (Colihan 2015). FLSA merupakan Undang-undang yang berisi tentang peraturan federal mengenai upah dan jam kerja. Pada saat itu, sebagian besar masyarakat tidak lagi menganggap pekerja anak sebagai anggota angkatan kerja yang layak, dan pemerintah federal telah memberlakukan peraturan hukum untuk memantau serta mengawasi pekerjaan yang dapat dilakukan oleh anak dibawah umur.

Terdapat celah didalam Peraturan undang-undang dan peraturan federal yang berkaitan dengan memperkerjakan anak dibawah umur. FLSA masih tidak cukup untuk melindungi seluruh anak yang bekerja dikarenakan FLSA hanya menakup kelompok anak yang bekerja secara spesifik, terlebih larangan memperkerjakan anak dibawah umur pada “pekerjaan yang menindas anak”. Dalam *Title 29 U.S. Code Sec 213(c)(3)* menyatakan bahwa:

*“The provisions of section 212 of this title relating to child labor shall not apply to any child employed as an actor or performer in motion pictures or theatrical productions, or in radio or television productions”.*

“yang berkaitan dengan pekerja anak tidak berlaku untuk anak yang diperkerjakan sebagai aktor atau pemain dalam film atau produksi teater, atau dalam produksi radio atau televisi”.

Alasan Kongres tidak memasukkan aktor anak kedalam undang-undang tersebut adalah karena mereka menganggap akting bukan merupakan pekerjaan yang menindas melainkan sebuah kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan bakatnya. Karena anak yang bekerja di Industri hiburan dikecualikan dari FLSA ini, dengan itu regulasi industri hiburan ini diserahkan kepada masing-masing negara bagian. Hal ini menyebabkan perbedaan yang signifikan terkait perlindungan hukum artis cilik tergantung dimana ia berada. Anak-anak yang bekerja di industri hiburan menghadapi beberapa tantangan, baik dari orang tua, wali maupun pengusaha, yang mana seharusnya dapat diatasi oleh keseragaman hukum.

Dari 50 negara bagian, 36 negara bagian memiliki regulasi mengenai *child entertainment* dan sebagian besar memberlakukan *work permit* bagi anak yang bekerja di industri hiburan. Negara bagian seperti Alaska, Florida, New York, Georgia, Hawaii, California merupakan beberapa negara bagian yang memiliki aturan

hukum terkait pekerja anak di industri hiburan dan mewajibkan setiap anak yang bekerja di industri hiburan untuk memiliki *work permit*. Terdapat juga negara yang hanya memiliki aturan tentang pekerja anak di industri hiburan namun tidak mewajibkan mereka memiliki *work permit*, contohnya seperti Alabama, Colorado, Connecticut, Indiana, dan dua puluh negara bagian lainnya.

Sampai saat ini terdapat tujuh belas negara bagian yang tidak memiliki peraturan khusus terkait pekerja anak di industri hiburan. Dengan itu, para artis cilik di Amerika Serikat mendapatkan perlindungan yang tidak setara dan beberapa yang tidak memadai, semua tergantung dimana tempat mereka bekerja. Tanpa perlindungan federal, dan juga tanpa jaminan perlindungan dari negara bagian, anak dibawah umur yang ingin bekerja di industri hiburan hanya memiliki orang tua sebagai pelindung mereka. Namun orang tua tidak selalu menjadi pelindung yang dapat diandalkan oleh anak-anak, terdapat beberapa orang tua yang terbawa oleh uang dan ketenaran yang menjadikan mereka lalai dalam mengutamakan kepentingan terbaik anak mereka (Krieg 2004).

California merupakan negara bagian di Amerika Serikat yang paling terkenal dalam memproduksi hiburan, serta memiliki Hollywood yang dikenal sebagai pusat industri hiburan yang menghasilkan banyak film dan aktor terkenal. Maka dari itu, hukum di California memberikan dampak yang signifikan terhadap aktor anak dibawah umur yang bekerja di industri hiburan. Pada negara bagian California, hukum yang melindungi aktor anak dibawah umur dapat ditemukan di *California Family Code* dan *California Labor Code*. Latar belakang terbentuknya peraturan hukum ini berasal dari kasus yang dialami oleh Jackie Coogan. *Coogan Law*, mulai berlaku sejak tahun 1939 yang mana mengizinkan pengadilan untuk membentuk dana perwalian dimana penghasilan aktor anak akan disimpan hingga dia berusia delapan belas tahun.

Undang-undang ini terdapat di Pasal 6750 hingga 6753 dari bagian *California Family Code*, undang-undang ini berusaha untuk memastikan bahwa penghasilan yang dihasilkan oleh para artis cilik diberikan kepada mereka sendiri, bukan kepada orang tua maupun wali mereka. Dengan berlakunya aturan ini maka dapat membantu artis cilik yang bekerja di industri hiburan California yang belum memiliki kewenangan atas keuangan mereka tidak dapat dieksploitasi oleh orang tua, wali maupun orang

dewasa lainnya seperti yang dialami oleh Jackie Coogan dan artis cilik lainnya (Mcgrath 2023).

*Coogan Law* menjadikan penghasilan pekerja anak dibawah umur sebagai harta terpisah dari anak tersebut, menetapkan jumlah yang disisihkan sebesar 15% dari pendapatan kotor, *work permit* anak dibawah umur yang bekerja di industri hiburan California batal setelah sepuluh hari kecuali jika dokumen *Coogan Trust Document* dilampirkan yang membuktikan pembuatan dokumen tersebut, dan mengharuskan pemberi kerja untuk melakukan penyetoran penghasilan secara tepat waktu.

*Coogan Law* diamandemenkan dua kali sejak diundangkan yaitu pada tahun 1999 dan 2003. *Coogan Law* 2003 merupakan sebuah bentuk upaya untuk memperbaiki celah dan ketentuan berbahaya yang ada dalam *Coogan Law* 1999 (Shor 2009). Dalam undang-undang ini memuat instruksi lebih lanjut kepada orang tua atau wali dari artis cilik terkait bagaimana dan kapan harus membuat *Coogan Account* untuk anak mereka.

#### **B. Bagaimana perbandingan formulasi terkait eksploitasi ekonomi pekerja anak di dunia hiburan antara hukum ketenagakerjaan Indonesia dan Amerika Serikat?**

Di Indonesia, tidak ada hukum yang mengatur pengkategorian usia dan jumlah jam kerja pada pekerja anak di industri hiburan maupun industri lainnya. Aturan mengenai jam kerja pada pekerja anak yang berusia dibawah delapan belas tahun disamaratakan yaitu 3 jam per-hari. Berbeda dengan California yang memiliki aturan hukum mengenai batasan jam kerja sesuai dengan kategori umur pekerja anak di industri hiburan. Sampai saat ini di Indonesia masih belum ada pengaturan khusus terkait pengupahan pekerja anak, aturan mengenai pengupahan masih menjadi satu dengan pekerja dewasa. Indonesia tidak ada peraturan yang menjamin dan melindungi pekerja anak khususnya di industri hiburan dalam menikmati uang hasil kerja kerasnya. Pada umumnya upah yang dihasilkan oleh artis cilik dikelola secara langsung oleh orang tuanya atau walinya, tanpa ada pertanggung jawaban yang jelas.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hanya menyebutkan upah yang dibayarkan berdasarkan ketentuan berlaku yang dapat menimbulkan multitafsir apakah ketentuan berlaku itu berkaitan dengan besarnya UMK atau ketentuan yang berlaku di

perusahaan (Hardono 2019). Lemahnya pengaturan terkait pengupahan terhadap pekerja anak menyebabkan sangat mungkin mereka menjadi subjek eksploitasi ekonomi oleh orang dewasa secara sadar maupun tidak sadar. Oleh karena itu sangat diperlukan peraturan terkait pengupahan yang melindungi pekerja anak khususnya anak yang bekerja dalam industri hiburan. Beberapa kasus eksploitasi ekonomi terjadi pada artis cilik Indonesia salah satunya adalah Miska fortuna.

Pekerja anak dianggap belum dewasa maka mereka tidak memiliki daya dan upaya untuk memperjuangkan hak yang tidak mereka dapatkan. Peran pemerintah sangat penting dalam mewujudkan pelaksanaan pemberian serta penerimaan hak-hak pekerja anak melalui Keputusan Menteri dan peraturan perundang-undangan. Salah satu hak yang wajib diterima oleh pekerja anak adalah upah, definisi upah berdasarkan Pasal 1 Angka 30 UU Ketenagakerjaan adalah hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan isi perjanjian kerja, kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Tujuan dari pengaturan upah minimum ini adalah agar pemberi kerja dapat memberikan jumlah upah yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan meminimalisasi adanya eksploitasi pada pekerja baik pada pekerja dewasa maupun anak. Namun, pada kenyataan pekerja anak seringkali mengalami eksploitasi ekonomi oleh pemberi kerja maupun orang tuanya.

Maka dari itu diperlukan perubahan pada undang-undang perlindungan anak maupun undang-undang ketenagakerjaan agar memuat aturan terkait jaminan upah pada pekerja anak, agar mereka terhindar dari eksploitasi ekonomi oleh orang tua, wali, maupun pemberi kerja. Perubahan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: Pertama, menyisipkan atau menambah materi ke dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan perundang-undangan.

Masih banyak hal-hal mengenai pekerja anak yang belum tercantum dalam undang-

undang ketenagakerjaan, antara lain: perlindungan jaminan upah pada pekerja anak, jam kerja yang sesuai dengan kategori umur pekerja anak, dan kebijakan mengenai surat izin bekerja anak yang dikeluarkan oleh dinas ketenagakerjaan serta pengawasan secara langsung oleh dinas ketenagakerjaan agar pekerja anak terhindar dari eksploitasi bagi secara sosial, ekonomi, maupun seksual. Tanpa undang-undang yang melindungi artis cilik, orang tua atau wali menjadi orang yang dipercaya untuk mengambil keputusan terkait penghasilan pekerja anak serta tanpa adanya undang-undang yang melindungi artis cilik maka anak-anak yang bekerja sebagai aktor, atlet, model, atau jenis pekerjaan lain tidak akan mendapatkan apa-apa atas kerja keras dan dedikasi mereka.

Peraturan terkait pekerja anak di industri hiburan Amerika Serikat pada sisi federal, sebelumnya para politisi telah melakukan usulan agar anak-anak di industri hiburan dilindungi dibawah undang-undang pekerja anak federal. Pada tahun 2015 dan 2017, sebuah rancangan undang-undang diajukan ke *House of Representatives* yang bertujuan untuk melindungi artis cilik. Kedua rancangan undang-undang yang diajukan tersebut hampir sama, yaitu mengamandemen FLSA untuk memasukkan bahasan tentang artis cilik (Mcgrath 2023). Namun, rancangan undang-undang tersebut pada akhirnya tidak disahkan, sehingga sampai saat ini tidak ada aturan federal yang mengatur tentang pekerja anak di industri hiburan semua diserahkan kepada masing-masing negara bagian.

Pembahasan rancangan undang-undang di Amerika Serikat dan Indonesia memiliki perbedaan. Anggota *House of Representative* ataupun *Senate* menyebarkan rancangan undang-undang atau meminta kepada anggota lain melalui *Dear Colleague Letters* untuk menandatangani rancangan tersebut untuk menunjukkan dukungan mereka yang solid (Ramadhan and Purnama 2017). Rancangan undang-undang tersebut kemudian akan direferensikan oleh Pimpinan *House of Representative* atau pimpinan *Senate* atas saran dari anggota parlemen nonpartisan, kepada komisi komisi yang mempunyai yurisdiksi atas rancangan tersebut. Pembahasan rancangan undang-undang di Amerika Serikat melalui

*Senate* maupun *House of Representative* memiliki prosedur yang sama.

Setelah rancangan direferensikan oleh Pimpinan untuk dilakukan pembahasan pertama kedalam komisi, pembahasan selanjutnya setelah disetujui dalam rapat komisi adalah rapat paripurna anggota. Prosedur selanjutnya adalah pembahasan bersama yang dilakukan oleh pihak *House* dan *Senate* yang dinamakan *Joint Commite* atau *Joint Conference* terdapat perwakilan dari pihak *House* dan *Senate* untuk melakukan pembahasan ini.

Setelah dilakukan pembahasan ini maka akan dikembalikan kepada *Floor* kamar yang mengajukan rancangan undang-undang untuk dibahas kembali dalam rapat *Floor*. Pembahasan tersebut dilakukan untuk membahas kembali ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam Rapat Paripurna apakah telah dirubah dalam *join commite* atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam pembahasan sebelumnya.

Mengenai pengesahan untuk dilaksanakannya amandemen konstitusi di Amerika Serikat harus didukung oleh tiga perempat anggota Kongres serta harus mendapat persetujuan dari negara-negara bagian. Hal tersebut diatur dalam Pasal V Konstitusi Amerika Serikat, Amandemen Konstitusi Amerika Serikat dapat diusulkan dengan dua cara:

1. Melalui dua pertiga dari seluruh anggota, (tidak hanya jumlah anggota yang sedang hadir), dari masing-masing Majelis Kongres harus menyetujui amandemen tersebut
2. Kongres dapat menyelenggarakan konvensi Istimewa untuk mempertimbangkan amandemen jika Lembaga legislatif dari dua pertiga negara bagian meminta dilakukan sebuah perubahan. Usulan tersebut harus disetujui oleh tiga per empat dari seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Jika ratifikasi tercapai, maka amandemen tersebut dapat menjadi bagian dari konstitusi (Azizah 2022).

Kekuasaan Legislatif di Amerika Serikat sepenuhnya diberikan kepada *Congress* yang terdiri dari *Senate* dan *House of Representative* tanpa campur tangan Presiden. *House of Representative* tidak memiliki kewenangan untuk mengundang, mereka hanya dapat merancang RUU kemudian diajukan kepada *Senate* (Nurlita Purnama, Aditya Ardiansyah, and Izdihar Chairunnisa 2022).

## PENUTUP SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis dapat mengambil simpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas sebagai berikut:

1. Peraturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia terkait eksploitasi ekonomi pekerja anak masih kabur dikarenakan tidak ada penjelasan mengenai batasan konkrit eksploitasi ekonomi terhadap pekerja anak dan sampai saat ini belum ada peraturan khusus yang melindungi pekerja anak di industri hiburan. Peraturan hukum ketenagakerjaan di Amerika Serikat terkait perlindungan pekerja anak di industri hiburan diserahkan kepada masing-masing negara bagian salah satu negara bagian yang memiliki peraturan terkait artis cilik adalah California, tidak ada peraturan federal yang mengatur pekerja anak di industri hiburan.
2. Perbandingan formulasi terkait eksploitasi ekonomi pekerja anak di dunia hiburan antara hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan negara bagian California, Amerika Serikat terletak dalam perlindungan hukumnya dimana di Indonesia masih belum ada aturan hukum yang melindungi pekerja anak di industri hiburan, jam kerja yang sudah tidak relevan dengan jenis pekerjaan baru, dan tidak ada jaminan upah pada pekerja anak. Sedangkan di California, perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di industri hiburan tertulis dalam *Coogan Law* yang terantum dalam Pasal 6750 hingga 6753 *California Family Code* yang memuat aturan terkait jam kerja sesuai kategori umum, kewajiban kepemilikan *Coogan Account* dan *work permit* serta aturan lain yang melindungi pekerja anak yang ada di industri hiburan California.

## SARAN

Kepada Pemerintah Indonesia, diharapkan segera melakukan pembaruan terhadap undang-undang ketenagakerjaan terkait pekerja anak. Perubahan tersebut harus memuat beberapa hal, antara lain: kewajiban pembuatan surat izin bekerja yang dilakukan secara resmi melalui dinas ketenagakerjaan, membuat aturan yang lebih rinci mengenai batasan jam kerja sesuai dengan kategori usia pekerja anak seperti yang ada di California, dan melakukan perubahan pada undang-undang perlindungan anak maupun undang-undang ketenagakerjaan agar memuat aturan terkait jaminan upah pada pekerja anak, agar mereka terhindar dari eksploitasi ekonomi oleh orang tua, wali maupun pemberi kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Huraerah, A. (2018). *Kekerasan Terhadap Anak* (Mathori A Elwa (ed.)). Nuansa Cendikia.
- Mahmud Marzuki, P. (2021). *Penelitian Hukum* (Suwito (ed.); 15th ed.). Kencana.
- Meliala, D. S. (2007). *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Nuansa Aulia.
- Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022). Peta Jalan Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022. In *Penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia*.

### Jurnal

- Azizah, Faiqah Nur. 2022. "Perbandingan Sistem Perubahan Konstitusi Di Negara Amerika, Perancis Dan Indonesia." *Adalah* 6(2):9–24. doi: 10.15408/adalah.v6i2.26682.
- Colihan, Leigh E. 2015. "Child's Play: The Case Against the Department of Labor for Its Failure To Protect Children Working on America's Tobacco Farms." *American University Law Review* 64(3):645.
- Ekklesia, Jan Mealino. 2021. "Ketegangan Sosial Pekerja Anak Dalam Industri Budaya Digital Di Indonesia." *Artikel Jurnal Masalah Sosial Anak* (23):1–8.
- Hardono, Pita Jubaningtyas. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Terkait Upah Dan Jam Kerja." *Jurist-Diction* 1(2):675. doi: 10.20473/jd.v1i2.11017.
- Izzati, Nabiyla. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Ekonomi Artis Cilik: Studi Komparasi Indonesia Dan Amerika Serikat." *Arena Hukum* 12(1):172–94.
- Konferensi Global Pekerja Anak Den Haag. 2016. "Peta Jalan Untuk Mencapai Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ( BPTA ) Pada Tahun 2016." 1–12.
- Krieg, Jessica. 2004. "There's No Business Like Show Business: Child Entertainers and the Law." *University of Pennsylvania Journal of Business Law* 6(2):429–49.
- Mardiyanti, Dina, and Dwini Handayani. 2020. "Bekerja, Baik Atau Buruk Bagi Kesehatan Anak?" *Inovasi* 16(1):167–77.
- Mcgrath, Shannon Kate. 2023. "Washington and Lee Journal of Civil Rights and Social Hollywood at Home: Applying Federal Child Labor Laws to Traditional and Modern Child Performers Hollywood at Home: Applying Federal Child Labor

Laws to Traditional and Modern Child Performers.” 29(3).

- Moskowitz, Seymour H. 2012. “Dickens Redux: How American Child Labor Law Became a Con Game.” *SSRN Electronic Journal* 89. doi: 10.2139/ssrn.1586042.
- Nurlita Purnama, Aditya Ardiansyah, and Izdihar Chairunnisa. 2022. “Perbandingan Parlemen Di Indonesia Dengan Amerika Serikat.” *Education : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2(2):80–88. doi: 10.51903/education.v2i2.147.
- Ramadhan, Wahyu Tio, and Eddy Purnama. 2017. “Perbandingan Prosedur Legislasi Indonesia Dan Amerika Serikat.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 1(November):92–104.
- Ratri, Lintang. 2017. “Bintang Atau Pekerja Cilik.” *Remotivi*. Retrieved (<http://www.remotivi.or.id/amatan/363/Bintang-atau-Pekerja-Cilik>).
- Riwanto, Agus, Satryo Sasono, Andina Elok Puri Maharani, Airlangga Suryanegara, and Adriana GFiraussy. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Sektor Industri Hiburan Artikel Info Artikel History.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3(11):1467–82. doi: 10.36418/jiss.v3i11.731.
- Rosalinda, Gigih Devy. 2017. “KONTRIBUSI FILM HOLLYWOOD BAGI KEPENTINGAN NASIONAL AMERIKA (SEBUAH PENDEKATAN SOFT POWER).” Universitas Airlangga.

#### Situs Web

- SAG.AFTRA. (2023). *At present, Coogan Accounts (a.k.a Blocked Trust Accounts and Trust Accounts) are required by the State of California, New York, Illinois, Louisiana and New Mexico*. SAG.AFTRA. <https://www.sagaftra.org/membership-benefits/young-performers/coogan-law>
- Schuman, M. (2017). History of child labor in the United States—part 2: the reform movement. *Monthly Labor Review*, January, 1–19. <http://www.jstor.org/stable/90001352>
- Shor, B. T. (2009). *The Coogan Law*. [https://www.writing.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu/writ.d7/files/sitefiles/publications/2010\\_Sho.pdf](https://www.writing.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu/writ.d7/files/sitefiles/publications/2010_Sho.pdf)
- Theva Nithy. (2020). Uang Misca Fortuna Dicuri Ayah, Sejumlah Artis Ikut Geram. *The Asian Parent*. <https://id.theasianparent.com/uang-misca-fortuna-komentar-artis>

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 *Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembar Negara Nomor 56 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara Nomor 3835)
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Tahun 3886)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
- California Family Code Amended by Stats. 2019, Ch. 115, Sec. 74. (AB 1817) Effective January 1, 2020.*
- California Labor Code Amended by Stats. 2017, Ch. 561, Sec. 170. (AB 1516) Effective January 1, 2018.*
- California Education Code Added by Stats. 2018, Ch. 420, Sec. 1. (SB 1428) Effective January 1, 2019*